

BAB III
KINERJA ADVOKAT
DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

A. Letak Geografis Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 477 Kelurahan/Desa dari 27 kecamatan, dengan luas wilayah 1.782,05 Km² dan jumlah penduduk 1.179.059 jiwa.¹

Gedung Pengadilan Agama Lamongan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA meliputi 27 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Babat
2. Kecamatan Bluluk
3. Kecamatan Brondong

¹ PA Lamongan, "Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019", <http://palamongan.net/RENSTRA2015-2019.pdf>, "diakses pada" 23 Juni 2014.

4. Kecamatan Deket
5. Kecamatan Glagah
6. Kecamatan Kalitengah
7. Kecamatan Karangbinangun
8. Kecamatan Karanggeneng
9. Kecamatan Kedungpring
10. Kecamatan Kembangbahu
11. Kecamatan Lamongan
12. Kecamatan Laren
13. Kecamatan Maduran
14. Kecamatan Mantup
15. Kecamatan Modo
16. Kecamatan Ngimbang
17. Kecamatan Paciran
18. Kecamatan Pucuk
19. Kecamatan Sambeng
20. Kecamatan Sarirejo
21. Kecamatan Sekaran
22. Kecamatan Solokuro
23. Kecamatan Sugio
24. Kecamatan Sukodadi
25. Kecamatan Sukorame
26. Kecamatan Tikung

27. Kecamatan Turi

Pengadilan Agama Lamongan ini mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Mojokerto dan Jombang
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Tuban dan Bojonegoro

B. Kinerja Advokat di Pengadilan Agama Lamongan Menurut Para Hakim

Kinerja Advokat di Pengadilan Agama Lamongan menurut para hakim berbeda-beda. Menurut bapak Drs. H. Nur Hasan, S.H., M.H selaku hakim di pengadilan agama lamongan kinerja advokat di pengadilan agama lamongan dalam menangani perkara klien yang sedang ditangani di pengadilan agama lamongan ini bisa dikatakan baik. Akan tetapi ada juga sedikit pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dalam menangani perkara kliennya di pengadilan ini yakni masalah sopan santun dan tutur kata, selain itu ada juga advokat yang datang dengan rekan advokatnya dalam persidangan yang perkaranya sedang ditangani bapak Drs. H. Nur Hasan, S.H., M.H.²

Pada waktu persidangan yang ditangani bapak Drs. H. Nur Hasan, S.H., M.H selaku Hakim ketua dalam persidangan dalam perkara Waris advokat dari pihak penggugat pada sidang ke dua advokat tersebut datang

² Nur Hasan, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 18, Juni, 2014.

dengan rekannya advokat lain untuk mengikuti persidangan. Dari pihak para hakim khususnya bapak Drs. H. Nur Hasan, S.H., M.H menegur advokat tersebut bahwa dia telah menyalahi Kode Etik Advokat (KEA) karena dalam satu perkara ditangani oleh dua advokat. Sedangkan dalam Kode Etik Advokat lama pasal 3 yang mengatur hubungan advokat dengan teman sejawat telah dijelaskan bahwa apabila suatu perkara diserahkan oleh klien kepada teman sejawat lain, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Dan advokat berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula.³

Para hakim juga menegur klien atau penggugat yang berpekar dan menjelaskan bahwa dalam satu perkara tidak boleh ada dua advokat yang menangani dan jika penggugat telah mengganti advokat maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula. Dalam persidangan tersebut sempat terdapat perselisihan tentang peneguran tersebut. Akan tetapi akhirnya dari pihak advokat tersebut menerima teguran tersebut dan mengakui kesalahannya.

Menurut pendapat bapak Drs. H. Nur Hasan, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Lamongan teguran dilakukan untuk mengingatkan dan

³ Nur Hasan, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 18, Juni, 2014.

memberikan terapi kepada pihak advokat dan kliennya karena telah melanggar kode etik profesi dan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut.

Menurut Dr. H. Ahmad Bisri Mustakim, M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan:

1. Kelemahan advokat yang berpraktek di Pegadilan Agama Lamongan yakni⁴

- a. Kurang lebih advokat yang berpraktek di pengadilan agama lamongan masih belum berkualitas untuk berpraktek sebagai pihak penerima kuasa di Pengadilan Agama Lamongan. Hal ini bisa dilihat dalam dari kualitas surat gugatan yang diajukan dan diregister di Pengadilan Agama Lamongan antara lain yakni unsur-unsur gugatan dalam surat gugatan tidak terpenuhi padahal unsur-unsur gugatan harus terpenuhi untuk mengarah pada kepastian hukum dan legal standing. Unsur gugatan yang tidak terpenuhi itu yaitu identitas para pihak penggugat atau tergugat. Dalam identitas para pihak tergugat atau tergugat sering ditemui tidak adanya nama orang tua atau bin/ binti. Sedangkan dalam asas keislaman diharuskan menyebutkan nama bin/ binti (nama orang tua) pihak penggugat atau tergugat terutama dalam perkara waris. Dalam perkara waris banyak ditemui dalam surat gugatan penggugat yang mana penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan tidak menyebutkan nama pewaris atau tidak jelas nama pewarisnya. Dan menurut bapak Dr. H. Ahmad Bisri Mustakim, M.H

⁴ Ahmad Bisri Mustakim, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 16, Juni, 2014.

jika pihak penggugat tidak bisa melengkapi identitas nama pewaris dalam perkara waris ini maka perkara tersebut dicabut atau diperbaiki.

b. Kurangnya wawasan keilmuan dalam bidang hukum islam

Tidak sedikit para advokat yang wawasan bidang hukum Islam masih belum memenuhi syarat terutama bidang waris. Seharusnya dalam perkara waris pengacara harus teliti dan terperinci membedakan siapa-siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris karena obyek sengketa terkadang sejak meninggalnya pewaris tidak langsung dibagikan ke ahli waris sehingga sering ditemui kejanggalan tentang asal usul harta yang disengketakan dalam waris apakah harta tersebut termasuk harta gono gini atau harta asal pewaris.

Akibat dari kurang jelasnya harta tersebut mengakibatkan kurang jelasnya sistem pembagian harta tersebut apakah termasuk harta gono gini atau harta tersebut dari orang tua dengan sistem mewarisi. Selain itu, banyak putusan di Pengadilan Agama Lamongan yang tidak dapat dilaksanakan karena advokat kurang lengkap dalam petitum/ tuntutan gugatan.

2. Kualitas moral dan tanggung jawab

Banyak advokat yang praktek di Pengadilan Agama Lamongan kurang disiplin dalam menghadiri persidangan/ tidak tepat waktu. Hal ini menyebabkan persidangan ditunda untuk sementara waktu. Padahal advokat harus mempunyai kualitas dan integritas moral dalam

menjalankan tanggung jawab profesinya yang mana akan mencerminkan idealisme profesinya.

Selain itu menurut Dr. H. Ahmad Bisri Mustakim, M.H selaku Wakil Ketua dan hakim di Pengadilan Agama Lamongan advokat yang akan melaksanakan profesinya di Pengadilan Agama Lamongan harus memenuhi persyaratan berdasarkan KEAI dan selain itu harus pernah mengikuti pendidikan keadvokatan sebelum praktek dan mendapatkan surat izin dari PERADI yang berwujud kartu anggota yang dibatasi waktunya yaitu 5 tahun. Dan harus disumpah terlebih dahulu oleh Pengadilan Tinggi di wilayah masing-masing berdomisili.⁵ Sebagai bukti advokat telah mengikuti pendidikan dan telah disumpah dalam surat kuasa dan gugatan ke Pengadilan Agama yang harus dilampirkan yakni

- a. Kartu anggota advokat.
- b. Foto copy lembar pelantikan sebagai advokat oleh Pengadilan Tinggi.

Jika terdapat advokat yang lupa akan persyaratan berpraktek dipengadilan tersebut maka mereka langsung ditegur untuk segera melengkapinya karena jika tidak disertakan foto copy lembar pelantikan dan penyumpahan maka advokat tersebut tidak dapat berpraktek di pengadilan Agama tersebut. Bapak Dr. H. Ahmad Bisri Mustakim, M.H benar-benar selektif dengan advokat yang akan berpraktek di Pengadilan Agama Lamongan.

⁵ Ahmad Bisri Mustakim, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 17, Juni, 2014.

Menurut bapak Dr. H. Ahmad Bisri Mustakim, M.H apabila ada advokat yang melanggar kode etik profesi beliau langsung memberikan teguran kepada advokat tersebut sebab dengan memberikan teguran dapat dijadikan terapi untuk advokat agar tidak mengulanginya lagi dan tidak sampai pada adanya pelaporan ke Dewan kehormatan advokat tentang adanya pelanggaran kode etik profesi.

Bapak Dr. H. Ahmad Bisri Mustakim, M.H juga mengatakan bahwa tingkahlaku dan perbuatan advokat harus sesuai dengan nilai-nilai dasar yang telah tercantum dalam kode etik profesi diantaranya nilai keadilan, kejujuran, bertanggungjawab, kemanusiaan.⁶ Selain itu seorang advokat dalam menjalankan profesinya juga harus sesuai dengan sumpah dan janji yang telah diucapkannya. Karena sumpah dan janji merupakan pernyataan sikap dengan penyaksian bahwa seseorang akan berperilaku sungguh-sungguh dalam mengemban tugas mulia tersebut. Sumpah dan janji yang diucapkan tersebut akan diminta pertanggungjawabannya kemudian hari baik kepada Allah, Negara, masyarakat, pengadilan dan klien.

C. Kinerja advokat di Pengadilan Agama Lamongan menurut Peradi Lamongan (LABH Al-Banna)

Menurut bapak Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H sebelum seorang advokat berpraktek di pengadilan dia harus memenuhi syarat-syarat untuk

⁶ Ahmad Bisri Mustakim, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 17, Juni, 2014.

menjadi advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat Pasal 3 Poin 1 UU No. 18 Tahun 2003 yang diantaranya:⁷

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Setelah seorang advokat memenuhi persyaratan tersebut advokat tersebut lalu disumpah dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi. Kemudian salinan putusan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Berikut merupakan teks sumpah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 4 angka 2: “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:”

- a. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

⁷ Luqmanul Hakim, *Wawancara*, PERADI LABH AL-BANNA Lamongan, 16, Juli, 2014.

- b. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- c. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- d. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- e. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- f. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Untuk bisa berperaktek di pengadilan seorang advokat harus memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam pasal 3 UU No. 18 tahun 2003 dan syarat-syarat lain, diantaranya yaitu:⁸

1. Disumpah dan diangkat oleh Pengadilan tinggi.
2. Kartu anggota yang mempunyai batas waktu 5 tahun.
3. Melampirkan foto copy berita acara pengangkatan dari Pengadilan tinggi.

Berkaitan dengan persyaratan praktek di pengadilan ini, sempat terjadi pelanggaran Kode Etik yakni waktu praktek di Pengadilan Agama Lamongan bapak Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H sempat ditegur oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan karena lupa tidak melampirkan foto copy berita acara pengangkatan dari Pengadilan tinggi dan beliau ditegur

⁸ Luqmanul Hakim, *Wawancara*, PERADI LABH AL-BANNA Lamongan, 16, Juli, 2014.

untuk segera melengkapinya sebab jika beliau tidak melengkapinya maka beliau tidak dapat berpraktek di Pengadilan Agama Lamongan tersebut.⁹

Selain itu, saat persidangan Faridatul Bahiyah, S.H., M.H sempat datang telat sehingga saat termohon sudah datang dalam persidangan, beliau baru masuk dalam persidangan dan memohon izin kepada hakim yang melakukan sidang untuk mengikuti persidangan tersebut.¹⁰

Untuk masalah kinerja advokat, advokat harus bisa melayani klien, membantu klien, memberikan nasehat dengan tidak melanggar dari jalur kode etik profesi kepada setiap orang yang tersangkut perkara atau para pihak pencari keadilan berdasarkan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 35.

Berkaitan dengan kinerja advokat sebagaimana penjelasan di atas, disini bapak Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H dan Faridatul Bahiyah, S.H., M.H berusaha untuk menjalankan profesinya agar tidak keluar dari jalur Kode Etik Profesi Advokat. Dalam LABH Al-Banna bapak Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H dan Faridatul Bahiyah, S.H., M.H juga memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu.

Dalam perkara bantuan hukum cuma-cuma ini, harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa di pengadilan dan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang yang dikeluarkan oleh kepala desa dan diketahui oleh camat. Dan untuk masalah honorarium, bapak Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H dan Faridatul Bahiyah, S.H., M.H selalu

⁹ Luqmanul Hakim, *Observasi*, Pengadilan Agama Lamongan, 23 September, 2014.

¹⁰ Faridatul Bahiyah, *Observasi*, Pengadilan Agama Lamongan, 18 September, 2014.

tidak memberikan patokan besarnya honorarium yang diterimanya dan ditetapkan berdasarkan persetujuan serta kemampuan dari klien.

Selain itu, Advokat dalam menjalankan profesinya harus menjaga tingkah laku baik perkataan maupun perbuatan kepada klien, rekan sesama advokat, dan para aparat penegak hukum lainnya. Dalam Kode Etik profesi telah diatur tentang bagaimana hubungan advokat dengan klien, rekan sesama advokat.

Berkaitan dengan menjaga Tingkah laku baik perkataan dan perbuatan, bapak Drs. Luqmanul Hakim, S. H, M. H sempat mendapatkan teguran dari hakim saat persidangan di pengadilan karena dalam memberikan pertanyaan kepada saksi sebelum saksi memberikan jawaban, beliau memberikan pertanyaan lain sehingga membuat saksi bingung untuk menjawab.¹¹ Dan teguran tersebut bermaksud untuk dijadikan terapi untuk advokat agar tidak mengulanginya lagi.

Sedangkan untuk tingkah laku dan perbuatan yang lain bapak Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H dan Faridatul Bahiyah, S.H., M.H berusaha untuk bertingkah laku baik perbuatan dan perkataan kepada klien, rekan sesama advokat, dan para aparat penegak hukum lainnya dengan baik agar tidak keluar dari Kode Etik.

Menurut bapak Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H di LABH Al-Banna yang berada di pimpinan Faridatul Bahiyah, S.H., M.H ini selama ini tidak ada pelaporan tentang pelanggaran kode etik profesi. Dan apabila ada

¹¹ Luqmanul Hakim, *Observasi*, Pengadilan Agama Lamongan, 09 September 2014.

pelanggaran maka akan dilakukan pelaporan kepada pengaduan induk profesi atau Dewan kehormatan advokat pusat untuk diproses dan mendapatkan sanksi.

Berdasarkan PERADI No. 2 Tahun 2007 Pasal 2 Point1 tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia pengaduan dapat diajukan oleh yaitu:¹²

1. Klien;
2. Teman sejawat;
3. Pejabat Pemerintah;
4. Anggota Masyarakat;
5. Komisi Pengawas;
6. Dewan Pimpinan Nasional PERADI;
7. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota;
8. Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.

Pengaduan terhadap advokat yang melanggar harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan. Pengaduan ini disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana teradu terdaftar sebagai anggota. Bila disuatu daerah tidak ada Dewan Kehormatan Daerah pengaduan dapat dilakukan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

¹² Luqmanul Hakim, , *Wawancara*, PERADI LABH AL-BANNA Lamongan, 17, Juli, 2014.

Dan berdasarkan UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat dalam pasal 6 penindakan atau pelanggaran yang dapat diadukan diantaranya yaitu:¹³

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Menurut bapak Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H sanksi atau tindakan yang dikenakan kepada advokat yang melanggar dapat berupa:

1. Teguran lisan sebagai peringatan biasa;
2. Teguran tertulis peringatan berat;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Menurut bapak Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H advokat yang diberhentikan tetap dari profesinya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi

¹³ Luqmanul Hakim, *Wawancara*, PERADI LABH AL-BANNA Lamongan, 16, Juli, 2014.

profesi kebanyakan mereka hanya menjadi konsultan di belakang layar ikut induk profesi atau organisasi advokat lain agar mereka bisa tetap berprofesi sebagai advokat.

Tentang banyaknya pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat yang banyak dilanggar oleh advokat menurut bapak Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H terjadinya pelanggaran Kode Etik Advokat tergantung pada akhlak personal masing-masing advokat dan Kode Etik profesi UU No 18 Tahun 2003 ini sudah sesuai dan harus ditaati oleh semua advokat.¹⁴

¹⁴ Luqmanul Hakim, *Wawancara*, PERADI LABH AL-BANNA Lamongan, 16, Juli, 2014